

Penyelesaian Masalah Pergantian Akad Pembiayaan Murabahah Ke Mudharabah Dalam Menangani Nasabah Yang Bermasalah Pada BMT-UGT Sidogiri

Solving the Problem of Changing Murabahah Financing Agreements to Mudharabah in Handling Problematic Customers BMT-UGT Sidogiri

Kamali¹, Ainor Rifki Fatmala², Sahrul Ni'am³.

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan^{1,2}, Institut Al Fithrah Surabaya³

Email: kamaliahmad999@gmail.com¹, ainurrifqamalarifqy@gmail.com²,

Sahrulniam05@gmail.com³

ABSTRAK

Permasalahan dalam dunia keuangan menjadi aspek yang sangat kompleks yang perlu adanya penelitian lebih menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian akad murabahah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data lapangan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang bermasalah akan dialihkan ke akad yang lain, jika nasabah dalam dua panggilan tidak hadir. Kemudian objek murabahah yang tidak dijual tersebut selanjutnya digunakan sebagai objek akad pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci: Murabahah, Pembiayaan Bermasalah.

ABSTRACT

Problems in the world of finance are a very complex aspect that requires more thorough research. The aim of this research is to determine the completion of the murabahah contract. The research method in this research uses field research with a qualitative approach. The data collection technique uses observation, interviews and documentation. Field data was analyzed descriptively. The research results show that problematic murabahah financing will be transferred to another contract, if the customer on two calls is not present. Then the murabahah object that is not sold is then used as the object of the mudharabah financing contract.

Keyword: Murabahah, Financing Problems.

Pendahuluan

Bank adalah badan usaha yang menerima uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau bentuk yang lain. bank konvensional dan bank syariah adalah dua jenis bank yang sudah dikenal masyarakat. Bank syariah mengalami kemajuan yang signifikan, terlihat dari banyaknya bank tradisional yang mulai mendirikan divisi usaha berdasarkan hukum syariah. Karena dominasi umat Islam di Indonesia, maka potensi pertumbuhan bank syariah sangat tinggi.

Lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip prinsip hukum syariah ialah Baitul Maal wat Tamwil. Aktivitas selain menghimpun dana dari masyarakat pihak Bank Syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat dan jasa perbankan lainnya yang berlandaskan pada Hukum Syariah. operasional pendanaan atau pembiayaan kepada masyarakat bisa dalam bentuk pembiayaan akad yang sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis usaha baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Jenis usaha yang berhubungan dengan keuangan misalnya simpanan (funding) dan pembiayaan (lending). Kegiatan pembiayaan pada BMT ditujukan untuk lingkup usaha mikro dan kecil.¹ Antara funding dan lending mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Hal yang terutama berhubungan dengan rencana pengelolaan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (idle money) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari likuiditas.² Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 150.

² Ibid.

atas usaha dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (shahibulmaal dan mudharib).³

Pembiayaan juga mengandung risiko yang harus dihadapi oleh BMT, salah satunya adalah gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi BMT ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Nasabah mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT.⁴ Bagi nasabah bermasalah tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah entah berupa pembiayaan tidak lancar, yang mana debiturnya tidak memenuhi syarat yang disetujui, pembiayaan yang tidak sesuai jadwal angsuran dan pembiayaan yang memiliki potensi merugikan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu meliputi faktor eksternal dan internal.

Faktor internal meliputi manajemen bank yang kurang efektif dan kelalaian dalam menyalurkan dana pembiayaan tersebut terhadap nasabah, pihak bank kurang teliti dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam menggunakan pembiayaan, sehingga berisiko gagal bayar. Faktor eksternal dimana nasabah mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya, kelalaian, atau kurangnya kemampuan dalam mengelola. Hal yang menjadi perhatian khusus bagi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan agar lebih hati-hati. Sebagaimana yang terjadi di BMT UGT SIDOGIRI, beberapa nasabah pembiayaan murabahah macet. atas dasar itu ingin membantu nasabah, BMT memberikan kebijakan mengalihkan pembiayaan akad nasabah bermasalah, yang awalnya akad murabahah menjadi akad mudarabah.

³ Karnaen A. Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 2009), 25.

⁴ Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 90.

BMT mengalihkan akad nasabah bermasalah tersebut. Jika nasabah tersebut tetap pada akad murabahah, maka tetap mempunyai tanggungan untuk membayar angsuran, serta juga harus membayar margin keuntungan setiap bulan. Untuk membayar pokok angsuran saja nasabah tersebut kesusahan, juga harus ditambah dengan margin. Tentu tidak semua nasabah macet mendapatkan keringanan, tetapi hanya nasabah tertentu yang dinilai perlu dibantu. Seharusnya akad yang digunakan oleh BMT untuk mengalihkan akad nasabah macet adalah akad qard. Karena niat BMT adalah membantu nasabah bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak ingin mengambil keuntungan dari nasabah macet tersebut.

Kajian Pustaka

A. Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu yang dikeluarkan untuk mengadakan (membiayai, mendirikan dsb) kebutuhan usaha.⁵ Menurut Veitzal Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau

⁵ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Cetakan Ke-3, 146

⁶ H. Veithzal Rivai, H. Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 743 - 747

bagi hasil.⁷ Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, pembiayaan dapat diartikan sebagai dana yang diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Kewajiban antara keduanya harus dipenuhi karena tanggung jawab keduanya berbeda-beda. Tanggung jawab yang mengikat akan mampu meminimalisir adanya kerugian yang akan dialami oleh pihak perbankan.

B. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli.⁹ Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingatkan penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut

⁷ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

⁸ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/I/2007

⁹ Rizal Yaya dan Aji Erlangga Martawireja, Akuntansi Perbankan Syariah, Cet ke-2, (Jakarta, Selemba Empat, 2014), 158

keuntungannya kepada pembeli.¹⁰ Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.¹¹

Pembiayaan murabahah menunjukkan adanya pembelian suatu produk atau barang sesuai dengan pesanan nasabah dan adanya penjualan produk kepada nasabah dengan harga jual yang berasal dari harga produk tersebut ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Sehingga dalam pembiayaan ini, pihak bank harus memberitahukan kepada nasabahnya mengenai harga pokok barang yang dijual yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Berarti bank tidak menyediakan dana kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Namun, bank harus membelikan barang yang dipesan nasabah melalui pihak ketiga dan menjual barang tersebut kepada nasabah sesuai pesannya dengan harga yang telah disepakati.¹² Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya, pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tujuan Murabahah tidak digunakan sebagai modal pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh

¹⁰ Prof.Dr.H.Fathurrahman Djamil, M.A, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,(Jakarta:Sinar Grafika,2012).108.

¹¹ Dr.A.Wangsawidjaja Z.,S.H.,M.H,Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2012).201.

¹² Fithria Aisyah Rahmawati, Jurnal Equilibrium, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara, Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 2. 2015.

dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, murabahah tidak boleh digunakan.

C. Mudharabah

Al-Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian yang dimaksud adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Jadi secara teknis Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha yang antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shohibul maal atau penyedia dana, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha.¹³ Mudharabah adalah penanaman dana dari pemelik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, atau propretior. Pengelola modal disebut mudharib. Modal yang digulirkan disebut ra'sul maal.¹⁴

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara Bank Syariah sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.¹⁵ Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

¹³ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 102

¹⁴ Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), 129.

¹⁵ Ismail, Perbankan Syariah,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 168.

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian (*field research*). Pendekatan menggunakan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku.¹⁶ data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pergantian akad pembiayaan *murabahah* menjadi akad pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabah yang bermasalah di BMT -UGT Sidogiri.

Sumber data yang di gunakan ada 2 antara lain: *pertama*, Sumber primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari sumber sumber pertama dalam penelitian.¹⁷ Dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang telah ditetapkan. Adapun sumber primernya meliputi : (1) Manajer BMT -UGT Sidogiri (2) Teller BMT -UGT Sidogiri (3) Accounting Officer BMT -UGT Sidogiri (4) Nasabah *murabahah* bermasalah yang dialihkan akadnya menjadi *mudharabah*. *Kedua*, Sumber sekunder adalah data yang di dapat dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang sudah berbentuk laporan atau yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ sumber sekunder ini berupa dokumen-dokumen untuk memperkuat hasil penelitian dan untuk melengkapi sumber data primer. Teknik dalam pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang kemudian di analisis sesuai dengan prosedur yang benar.

Metode yang di gunakan dalam menganalisis hasil penelitian adalah menggunakan metode deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan atau

¹⁶ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Media Press, 1999), 12.

¹⁸ Ibid.

menjelaskan data yang berkenaan dengan pembahasan, dimana dalam teknik ini menggambarkan fakta mengenai pergantian akad pembiayaan *murabahah* menjadi akad pembiayaan *mudarabah* pada nasabah yang bermasalah di BMT -UGT Sidogiri.¹⁹ Analisis tersebut menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian di kemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁰ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori akad, *murabahah* dan *mudarabah*, kemudian dikaitkan dengan fakta dilapangan terkait pergantian akad pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan *mudarabah* pada nasabah yang bermasalah di BMT -UGT Sidogiri.

Hasil dan Pembahasan

A. Operasional pembiayaan akad Murabahah di BMT -UGT Sidogiri

Prosedur pelayanan anggota pembiayaan menurut pihak internal BMT -UGT Sidogiri khususnya karyawan manager pembiayaan dan marketing pembiayaan telah sesuai dengan sistem operasional lembaga keuangan syariah. Serta pihak BMT menerapkan prinsip-prinsip yang berlandas pada akhlakul karimah sebagai pedoman untuk mengatur akad pembiayaan. Dalam hal ini, prosedur persetujuan pembiayaan adalah langkah pertama untuk melayani calon anggota pembiayaan, pada tahap ini pertama harus memberikan kesan positif kepada calon nasabah pembiayaan. Sehingga kepuasan tahap awal dapat terwujud.


Mengenai standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.²¹ pembiayaan akad Murabahah di BMT -UGT SIDOGIRI, tidak ada yang berbeda dalam proses pengajuan pembiayaan, survey dan analisa pembiayaan.

Gambar 1.1 Skema proses pembiayaan murabahah di BMT -UGT Sidogiri:



B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah bermasalah di BMT -UGT Sidogiri

Tidak semua nasabah pembiayaan murabahah lancar dalam membayar angsuran. Karena pembiayaan murabahah tersebut membawa potensi kemacetan. Faktornya bisa berasal dari BMT maupun dari nasabah. Penyebab yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bermasalah antara lain kurangnya analisa kelayakan nasabah. Analisa kelayakan nasabah yang kurang tajam menyebabkan kemacetan pada pembayaran angsuran pembiayaan. Karena hasil tersebut menentukan apakah permohonan nasabah layak atau tidak.²²

Beberapa nasabah bermasalah yang dipindahin akadnya menjadi akad mudarabah menemukan beberapa alasan keterlambatannya dalam membayar angsuran pembiayaan.

²¹ Tjipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Unpad, Bandung, 2011), 56.

²² H. Abdul Majid Umar (manajer BMT UGT SIDOGIRI), wawancara, BMT UGT SIDOGIRI Surabaya, 27 desember 2022.

Pertama adalah bapak Sualim.²³ Beliau melakukan pembiayaan murabahah di BMT -UGT Sidogiri sejumlah Rp 8 juta dengan jangka waktu angsuran selama dua tahun. Sampai pada saat peneliti melakukan wawancara, nasabah tersebut telah terlambat membayar angsuran selama delapan bulan. Alasan keterlambatannya adalah dikarenakan pekerjaan nasabah tersebut dan istrinya sebagai tukang jahit sedang sepi. Sehingga atas dasar kasihan pada keadaan nasabah tersebut, BMT UGT Sidogiri mengalihkan akad pembiayaan yang awalnya murabahah menjadi mudarabah.

Nasabah kedua adalah bapak Fathurrosi.²⁴ Nasabah yang beralamat di jalan tenggung baru gang 4 ini melakukan pembiayaan murabahah di BMT -UGT Sidogiri sejumlah Rp 1 juta, dengan jangka waktu selama 10 bulan. Tetapi karena orang tua bapak Fathurrosi yang tinggal di Sumenep meninggal, terpaksa ia harus pergi ke Sumenep selama lebih dari 40 hari dan uang yang seharusnya akan dipakai untuk membayar angsuran, ia gunakan untuk keperluan pemakaman. Sehingga kewajiban mengangsur pun tidak ia penuhi dan terlambat hingga satu tahun. Maka dari itu BMT -UGT SIDOGIRI mengalihkan akad pembiayaan murabahah yang dilakukan bapak Fathurrohman menjadi akad mudarabah.

Selanjutnya adalah nasabah dengan alamat Dukuh Bulak Banteng yaitu bapak Hadi Sumarsono.²⁵ Nasabah tersebut telah terlambat membayar angsuran pembiayaan dikarenakan pekerjaannya sebagai sopir taksi tidak selalu ramai. Terkadang penghasilannya hanya cukup untuk biaya hidup anak dan istrinya. Sehingga ia terlambat dalam membayar angsuran. Kemudian BMT UGT SIDOGIRI mengalihkan akad pembiayaan nasabah

²³ Sualim (nasabah), wawancara, Surabaya, 28 Desember 2022.

²⁴ Fathurrosi (nasabah), wawancara, Surabaya, 28 Desember 2022.

²⁵ Hadi Sumarsono (nasabah), wawancara, Surabaya, 28 Desember 2022.

bermasalah tersebut, yang asalnya murabahah menjadi mudarabah, dikarenakan nasabah tersebut dinilai pantas untuk dibantu meringankan beban pembayaran margin.²⁶

Akad pembiayaan murabahah yang bermasalah selanjutnya ditindak lanjuti oleh BMT dengan cara dialihkan menjadi akad pembiayaan mudarabah jika nasabah tersebut prospektif, atau qard jika nasabah tersebut dinilai benar benar tidak bisa membayar angsuran (tidak prospektif). Misalnya usaha nasabah tersebut bangkrut atau dipecat dari pekerjaannya dan oleh BMT dinilai bahwa nasabah tersebut tidak memungkinkan untuk kembali pada keadaan ekonomi seperti sebelumnya, sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.²⁷ Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan akad pembiayaan murabahah menjadi Akad Pembiayaan mudarabah:²⁸

1. Jatuh tempo sudah habis, tetapi nasabah belum melunasi pinjamannya.
2. Jika nasabah macet, maka akan merencanakan laporan laba rugi BMT UGT Sidogiri.
3. Kepedulian BMT UGT Sidogiri terhadap nasabah. Jika BMT tetap memberlakukan akad murabahah bagi nasabah bermasalah tersebut, maka nasabah bermasalah tersebut akan tetap terbebani kewajiban membayar margin sampai nasabah tersebut melunasi angsurannya. padahal untuk membayar pokoknya saja, nasabah bermasalah mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan tujuan BMT UGT Sidogiri yakni membantu masyarakat agar bisa berkembang. Sehingga sebagai bentuk kepedulian terhadap nasabah, BMT UGT

²⁶ M. Nur Hasan (teller), wawancara, Surabaya, 27 Desember 2022.

²⁷ H. Abdul Majid Umar (manajer BMT UGT SIDOGIRI), wawancara, BMT UGT SIDOGIRI Surabaya, 27 desember 2022.

²⁸ Ibid.,

Sidogiri mengalihkan akad pembiayaan murabahah menjadi mudarabah. Meskipun dengan adanya pengalihan akad ini, BMT UGT Sidogiri mengalami kerugian.

C. Mekanisme Pengalihan Akad Pembiayaan Murabahah Menjadi Akad Pembiayaan Mudarabah di BMT -UGT Sidogiri

Pada pengalihan akad pembiayaan murabahah menjadi akad pembiayaan mudarabah pada nasabah bermasalah di BMT UGT SIDOGIRI, terdapat mekanisme yang harus dilaksanakan. Nasabah yang dialihkan akadnya adalah nasabah yang pada daftar kolektibilitas termasuk dalam kategori diragukan dan telah habis masa jatuh tempo pembiayaannya. Tabel berikut adalah daftar kolektibilitas nasabah pembiayaan BMT UGT Sidogiri :


Tabel 1.1 Daftar kolektifitas Nasabah Pembiayaan BMT UGT Sidogiri

KATEGORI	KRITERIA	PERSENTASE
Lancar	Tidak ada tunggakan	96%
Kurang Lancar	Ada tunggakan angsuran lebih dari 30 hari	3.01%
Diragukan	Ada tunggakan angsuran lebih dari 90 hari	0,39%
Macet	Nasabah tidak membayar angsuran pembiaaan	0%

Mekanisme dilaksanakan berdasarkan jenis pengalihan akadnya, yaitu pengalihan akad sepihak dan kesepakatan. Pengalihan akad sepihak adalah engalihan akad yang dilakukan tanpa kehadiran nasabah bermasalah yang akan dialihkan akadnya. Sedangkan pengalihan akad kesepakatan adalah pengalihan akad yang dilakukan dengan kehadiran

nasabah bermasalah yang akan dialihkan akadnya.²⁹ Mekanisme pengalihan akad pembiayaan nasabah bermasalah di BMT UGT SIDOGIRI adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Sekama Pengalihan Pembiayaan Bermasalah



Apabila seorang nasabah pembiayaan murabahah terlambat membayar angsurannya sampai masa jatuh tempo pembiayaan habis, maka BMT memanggil nasabah untuk membuat kesepakatan pembayaran. Jika nasabah tersebut dinilai masih mampu untuk membayar angsuran beserta marginnya, berdasarkan musyawarah kedua belah pihak dan pertimbangan pihak BMT maka nasabah tersebut diberikan tambahan waktu untuk membayar. Tetapi apabila nasabah tersebut dinilai kesulitan dalam membayar margin, maka sesuai kesepakatan pihak BMT dan pihak nasabah, akad pembiayaan murabahah dialihkan menjadi akad pembiayaan mudarabah.³⁰

Apabila selama dua bulan berturut-turut setelah habis masa jatuh tempo, nasabah bermasalah dipanggil untuk melakukan kesepakatan pembayaran tetap tidak hadir, maka pihak BMT mengalihkan akad pembiayaan murabahah tersebut menjadi akad pembiayaan mudarabah secara sepihak. Akad murabahah yang

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

berlangsung sebelumnya dihentikan (dianggap selesai) dan kemudian langsung dialihkan menjadi akad mudarabah atas jaminan yang masih berada di BMT UGT SIDOGIRI.³¹

Objek pada akad murabahah adalah barang. Sedangkan objek pada akad mudarabah adalah usaha. Namun pengalihan akad pembiayaan murabahah menjadi akad pembiayaan mudarabah pada nasabah bermasalah di BMT UGT SIDOGIRI dilakukan tanpa memindahkan objek akad. Sehingga meskipun akadnya telah berubah, tetapi objeknya tetap berupa barang. Hal ini dilakukan karena akad mudarabah yang dibuat bukan murni dari awal, tetapi merupakan pengalihan dari akad murabahah nasabah bermasalah.³²

Kesimpulan

Mekanisme pengalihan akad pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan mudarabah pada nasabah bermasalah di BMT UGT Sidogiri dilakukan dengan cara memanggil nasabah bermasalah yang telah habis jatuh temponya untuk dilakukan pengalihan akad. Jika selama 2 bulan dipanggil, nasabah tetap tidak hadir, maka BMT UGT Sidogiri mengalihkan akad secara sepihak. Proses penghentian akad murabahah yang dilakukan pada saat pengalihan akad tidak dilakukan secara real. Pada penghentian akad murabahah tidak dilakukan proses penjualan obyek murabahah dan tidak ada proses pemutihan piutang. Objek murabahah yang tidak dijual tersebut selanjutnya digunakan sebagai objek akad pembiayaan mudarabah

Daftar Pustaka

A.Wangsawidjaja Z (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

- Alwi, Hasan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Atmoko, Tjipto. (2011). *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Unpad, Bandung.
- Dahlan, Ahmad. (2011). *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras.
- Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Fathurrosi (nasabah), wawancara, Surabaya, 28 Desember 2022.
- Hadi, Sutrisno. (1975). *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hasan, M. Nur (teller), wawancara, Surabaya, 27 Desember 2022.
- Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kasmir, (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor06/per/M.KUKM/I/2007.
- Perwataadmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio. (2009). *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rahmawati, Fithria Aisyah *Jurnal Equilibrium*, (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2.
- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, H. Veithzal, H. Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Soekanto, Soerjono. (1999). *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Media Press.
Sualim (nasabah), wawancara, Surabaya, 28 Desember 2022.

Sumarsono, Hadi (nasabah), wawancara, Surabaya, 28 Desember 2022.

Umar, Abdul Majid (manajer BMT UGT SIDOGIRI), wawancara, BMT UGT SIDOGIRI Surabaya, 27 Desember 2022.

Wahyudi, Imam. dkk. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

Yaya , Rizal dan Aji Erlangga Martawireja. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet ke-2, Jakarta, Salemba Empat.